



**BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

## **PENGUMUMAN**

**Nomor : 725/-082.87**

**Tentang**

### **Pengadaan Penyediaan Tenaga Honorarium Paralegal (Hukum) Pada Badan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021**

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Nomor : 338/-082.87 Tanggal 2 Desember 2020 Hal Proses Pelaksanaan Pengadaan Langsung Belanja Tenaga Ahli, dengan ini diberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti seleksi dengan formasi kebutuhan Penyediaan Tenaga Honorarium Paralegal (Hukum) sebanyak 2 (Dua) Orang Tahun Anggaran 2021 yang akan ditugaskan di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

#### **I. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS MELIPUTI :**

1. Memiliki Identitas Kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal);
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Melampirkan Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Badan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
4. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV);
5. Melampirkan Foto berwarna ukuran 4x6 cm;
6. Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia yang masih berlaku;
7. Melampirkan Kartu Pencari Kerja dari Instansi terkait yang masih berlaku;
8. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/RS Pemerintah 3 (tiga) bulan terakhir;
9. Melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RS Pemerintah/Instansi yang berwenang 3 (tiga) bulan terakhir;
10. Melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Apabila Anggaran Tidak Tersedia Dan Terdapat Perubahan Anggaran Dalam DPA-SKPD Badan Pelayan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 Atau Proses Pengadaan Dibatalkan;
11. Melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Diangkat Sebagai CPNS Dan/Atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
12. Melampirkan Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
13. Melampirkan Surat Pernyataan yang berisi :
  1. Tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
  2. Mampu bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu;
  3. Memiliki kompetensi penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun nonlitigasi dan kompetensi penyusunan kontrak;
  4. Memiliki integritas dan motivasi tinggi;
  5. Mampu berkomunikasi dengan baik; dan
  6. Mampu bekerja sendiri maupun dalam tim;

## II. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS MELIPUTI :

1. Pria/Wanita;
2. Berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 1 Januari 2021;
3. Pendidikan minimal S1 (Sarjana) Hukum (terakreditasi BAN-PT); dan
4. Diutamakan memiliki pengalaman di bidang hukum.

## III. TATA CARA PENDAFTARAN.

Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendaftaran melalui pengisian Formulir melalui Google Form melalui link : [http://bit.ly/Pendaftaran\\_Paralegal\\_BPPBJ](http://bit.ly/Pendaftaran_Paralegal_BPPBJ);
2. Mengupload scan semua dokumen persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas dan persyaratan kualifikasi teknis;
3. Semua data di scan menjadi file pdf dan dijadikan satu dalam file Zip, diupload pada Formulir Google Form melalui link : [http://bit.ly/Pendaftaran\\_Paralegal\\_BPPBJ](http://bit.ly/Pendaftaran_Paralegal_BPPBJ).

## IV. JADWAL SELEKSI.

Seluruh tahapan seleksi akan dilakukan di Jakarta, penjadwalan untuk seluruh tahapan seleksi adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran : 10 Desember 2020 s.d. 18 Desember 2020.
2. Seleksi Administrasi : 21 Desember 2020.
3. Pengumuman : 22 Desember 2020.
4. Seleksi Tertulis dan Interview : 23 Desember 2020.
5. Pengumuman : 28 Desember 2020.

## V. LAIN-LAIN.

1. Bagi Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan **Gugur**;
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan Pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, maka Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
3. Pelamar yang dinyatakan lulus setiap tahapan seleksi, maka berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
4. Pengumuman setiap tahapan seleksi diinformasikan melalui email;
5. Keputusan Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 10 Desember 2020.  
Pejabat Pengadaan  
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa  
Provinsi DKI Jakarta,

TTD

Edy Waluyo  
NIP. 197209301996031002